



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016, maka Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa perubahan tipologi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016, mengakibatkan perubahan pada susunan organisasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diadakan perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KOLAKA UTARA.

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) tentang Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Utara diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas :
    - a. Kepala Dinas
    - b. Sekretariat
    - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    - d. Bidang Pemerintahan Desa
    - e. Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Pedesaan
    - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
    - g. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Ketentuan Pasal 14, 15, 16 dan 17 tentang Tugas dan Fungsi pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

### *Bagian Ketiga*

#### Bidang Pemberdayaan Masyarakat

##### Pasal 14

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat, peningkatan kesejahteraan sosial, pengembangan partisipasi masyarakat, peningkatan peran masyarakat dalam penataan, pendayagunaan ruang dan pemberdayaan potensi ekonomi kawasan pedesaan, melaksanakan kegiatan - kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat serta pengembangan inovasi dan teknologi tepat guna.
- (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

##### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan potensi masyarakat;
- b. Pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
- c. Pelaksanaan peningkatan kapasitas BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa;
- d. Pelaksanaan pembinaan, peningkatan dan pengembangan pasar Desa, Lumbung pangan Desa dan Usaha-usaha ekonomi lainnya;
- e. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelatihan masyarakat;
- f. Pengelolaan sumber daya alam, sarana dan prasarana dan analisis teknologi tepat guna (TTG);
- g. Pembinaan, peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat tertinggal;
- h. Pembinaan dan motivasi tradisi dan budaya masyarakat;
- i. Pembinaan dan pengembangan swadaya gotong royong dalam pembangunan; dan
- j. Pendataan kebutuhan pembinaan anak dan remaja

##### Pasal 16

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas :
  - a. Seksi Sosial Budaya dan Gotong Royong
  - b. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Desa dan Bumdes
  - c. Seksi Inovasi dan Teknologi Tepat Guna
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.

## Pasal 17

- (1) Seksi Sosial Budaya dan Gotong Royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, memberikan dukungan dalam rangka pembinaan budaya masyarakat dan peningkatan motivasi dan kegotong-royongan masyarakat Desa.
  - (2) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Desa dan Bumdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, petunjuk teknis, dan fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan peningkatan usaha ekonomi masyarakat desa serta melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan administrasi usaha ekonomi.
  - (3) Seksi Inovasi dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk teknis, bimbingan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi dalam rangka inovasi, pendayagunaan, pemanfaatan dan pemasyarakatan serta pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG).
3. Ketentuan Pasal 18, 19, 20 dan 21 tentang Tugas dan Fungsi pada Bidang Pemerintahan Desa diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

### *Bagian Keempat*

#### Bidang Pemerintahan Desa

##### Pasal 18

- (1) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa, koordinasi, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pendataan dan pengelolaan kekayaan desa, administrasi pemerintahan desa serta pengembangan kapasitas pemerintahan desa.
- (2) Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan Desa dan Kelurahan;
- b. Pemberian petunjuk teknis pengembangan, peningkatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
- c. Pembinaan dan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa/kelurahan;
- d. Pembinaan dan penataan Badan Permusyawaratan Desa;

- e. Pembinaan dan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset Desa;
- f. Pembinaan dan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan pemerintah kelurahan;
- g. Pelaksanaan percepatan desa dan kelurahan dalam berbagai kegiatan pembangunan;
- h. Pelaksanaan koordinasi kepada instansi terkait dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- i. Pelaksanaan monitoring evaluasi pelaksanaan pemerintahan Desa;

#### Pasal 20

- (1) Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas :
  - a. Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - b. Seksi Keuangan dan Aset Desa
  - c. Seksi Data dan Evaluasi Perkembangan Desa
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

#### Pasal 21

- (1) Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data perangkat desa, menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa
  - (2) Seksi Keuangan dan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, petunjuk teknis, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan kekayaan dan aset desa.
  - (3) Seksi Data dan Evaluasi Perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pendataan dan evaluasi perkembangan Desa.
4. Diantara ketentuan pasal 21 dan pasal 22 disisipkan dan ditambahkan 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 21 A, 21 B, 21 C dan 21 D sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### *Bagian Keempat*

#### Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Pedesaan

#### Pasal 21 A

- (1) Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Pedesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan kelembagaan, pengembangan kawasan dan pengembangan SDM masyarakat desa.

- (2) Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 21 B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 A ayat (1), Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Pedesaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan dan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan Desa;
- b. Penataan dan pengembangan lembaga masyarakat seperti LPM, PKK dan lain - lain;
- c. Pemberian petunjuk teknis pengembangan, peningkatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
- d. Pembinaan dan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kawasan pedesaan;
- e. Pelaksanaan monitoring perkembangan kelembagaan masyarakat dan kawasan pedesaan;

#### Pasal 21 C

- (1) Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Pedesaan, terdiri atas :
  - a. Seksi Kelembagaan Masyarakat Desa
  - b. Seksi Pengembangan Kawasan Pedesaan
  - c. Seksi Pengembangan SDM Masyarakat Desa
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Pedesaan.

#### Pasal 21 D


- (1) Seksi Kelembagaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data kelembagaan masyarakat Desa, melaksanakan penguatan kelembagaan masyarakat dan pemantapan data profil desa, menyiapkan bahan, petunjuk teknis, fasilitasi dan bimbingan peningkatan kelembagaan dan ketahanan masyarakat desa.
- (2) Seksi Pengembangan Kawasan Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, petunjuk teknis, fasilitasi dan pengawasan pengembangan kawasan pedesaan.
- (3) Seksi Pengembangan SDM Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis, fasilitasi, bimbingan, inventarisasi kebutuhan pengembangan SDM aparatur pemerintah dan masyarakat desa.

5. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Utara diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 7 Januari 2019

 **BUPATI KOLAKA UTARA,**

  
**H. NUR RAHMAN UMAR**

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal 7 Januari 2019


**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,**

  
**A S H A R**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 9

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
 NOMOR : 9 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 7 - 1 - 2019  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 DAN SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KOLAKA UTARA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 KABUPATEN KOLAKA UTARA**



**BUPATI KOLAKA UTARA,**






**H. NUR RAHMAN UMAR**



- Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Utara diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT//SATUAN	PARAF
1	Selra	
2	Asisten	
3	Kabag Organisasi	
4	Kabag Hukum	
5	Subag Kelembagaan	

Ditetapkan di Lasusua  
 pada tanggal 2018

**BUPATI KOLAKA UTARA,**



**H. NUR RAHMAN UMAR**

Diundangkan di Lasusua  
 pada tanggal 2018


**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,**

**A S H A R**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
 NOMOR : TAHUN 2018  
 TANGGAL : 2018  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 DAN SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KOLAKA UTARA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 KABUPATEN KOLAKA UTARA**



PARAF KOORDINASI	
NO	UNIT/SATI/...
1	
2	
3	Kabag Organisasi
4	Kabag Hukum
5	

**BUPATI KOLAKA UTARA,**

**H. NUR RAHMAN UMAR**